
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DI BUAT OLEH NOTARIS
(Studi Kasus Di Kantor Notaris/PPAT H. Sarwondo, S.H.)**

Oleh:

Rafel Sutan Normansyah¹, Susilowardani², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: ¹sutanrafel@gmail.com

Article History:

Received: 25-04-2023

Revised: 12-05-2023

Accepted: 20-05-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum, jual
beli, tanah, notaris

Abstract: *Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas terkait dengan Kedudukan Akta Notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli. Manfaat Penelitian untuk memperoleh pembahasan dari hasil yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui bersangkut paut dengan kedudukan akta Notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah. Hasil dalam penelitian ini Dengan adanya undang-undang sebagai kepastian hukum yang melindungi nilai-nilai keadilan terutama bagi pihak yang dirugikan dan bisa diterima sebagai ganti kerugian akibat kelalaian salah satu pihak. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pengikatan jual beli sesuai Pasal 1267 KUHPerdata juga menyebutkan mengenai upaya yang dapat dilakukan yaitu, dengan memaksakan pihak untuk memenuhi perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan biaya ganti rugi.*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk

memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹ Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya.

Pembuatan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.² Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum bagi para pihak perjanjian perikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Akta Notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas terkait berikut :

1. Kedudukan Akta Notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah
2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli.

Manfaat Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan dari hasil yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui bersangkut paut dengan kedudukan akta Notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sedangkan penelitian yang dilakukan ini mengarah pada penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 265.

² Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Notaris/PPAT H. Sarwondo, S. H. Penelitian dilakukan pada tanggal 21 Maret 2023.

2. Jenis Sumber Data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti melakukan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

1. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung kepada Notaris dan para pihak yang melakukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sehingga penulis mendapatkan informasi yang jelas.

2. Wawancara

Hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap pejabat Notaris/PPAT, yang dalam hal ini di khususkan untuk Notaris dan para pihak yang terkait dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah.

3. Studi Pustaka

Yaitu tinjauan pustaka yang dapat dicari dalam referensi umum (buku- buku teks, ensiklopedia, Artikel Hukum, Jurnal dan lain-lain) referensi khusus. Sambil membaca sumber-sumber tersebut penulis mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Analisa Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan cara disajikan atau dijelaskan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

LANDASAN TEORI

Pengertian jual beli, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 hanya menyebutkan "Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Notaris adalah sebuah profesi yang ada sejak abad ke 2-3 di masa Roma kuno, dikenali sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal. 280.

mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari pengabdinya, Notarius yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris merupakan profesi hukum yang tertua di dunia.

Pengertian lain dari Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara khususnya dalam bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana di maksud dalam Undang-undang ini."⁴

Tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris bukanlah pegawai negeri menurut Undang-undang atau peraturan kepegawaian.

Jual-beli tanah menurut PP No. 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan PP No. 24 tahun 1997 harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh seorang PPAT. Jual-beli tanah yang semula cukup dilakukan dihadapan kepala desadan sekarang oleh Peraturan Pemerintah harus di hadapan PPAT adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti yang dilakukan menurut hukum adat yang masyarakatnya terbatas lingkup personal dan tertorialnya yaitu cukup dibuatkan surat oleh penjual sendiri dan diketahui oleh pemerintah negeri/kepala desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Akta Notaris Dalam Perikatan Pengalihan Hak Tanah

Kedudukan Notaris didalam masyarakat sangatlah penting karena berperan fungsionaris hingga sekarang dirasakan masih sangat dihormati. Notaris biasanya dianggap menjadi tempat seseorang untuk memperolehnya nasihat. Semua yang ditulis serta ditetapkannya ialah benar, pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris ialah membuat akta otentik. Akta otentik itu menurut ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pihak yang membuatnya untuk pembuktian yang kuat. Notaris diberi hak menciptakan alat bukti yang kuat. Aturan perundangan yang berisi hak atau kewenangan pembuat akta tanah dalam membuat akta yang berkaitan dengan tindakan hukum tentang tanah yaitu:

- a. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan Ketanahan bersertanya benda yang Berkaitan dengan Tanah
- b. PP No. 4 Tahun 1988 mengenai Rumah Susun
- c. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah
- d. PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran tanah
- e. PP Nomor 37 Tahunn 1998 tentang Jabatan PPAT

⁴ R. Subekti, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya, lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan secara sah yang diberikan kepadanya, sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya. Tanggung Jawab notaris dalam Pasal 65 UUN menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Selain itu, notaris dalam profesinya memiliki kekuasaan sendiri serta tanggung jawab khusus di dalam kode etik notaris. Kode etik profesi inilah yang memberikan dan menunjukkan arah bagi suatu profesi dalam menjalankan tugasnya sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di dalam masyarakat.⁵

Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. UUN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, jadi notaris selain harus tunduk kepada UUN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Apabila notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perikatan Jual Beli Tanah

Menurut Notaris Sarwondo tentang perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam melakukan perikatan jual beli ada beberapa hal perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual meliputi:⁶

- Perlindungan hukum bagi pembeli
 1. Bahwa hak yang dilindungi undang-undang jika sudah terjadi kesepakatan diperikatan jual beli maka pembeli mempunyai hak perlindungan setelah terjadi transaksi atau kesepakatan belah pihak.
 2. Uang yang telah dibayarkan akan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang bila terjadi wanprestasi atau resiko pihak penjual melakukan wanprestasi.
 3. Apabila tanah yang dibeli belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan selaku penegak hukum. Hal tersebut dilakukan jika terjadi wanprestasi.
- Perlindungan hukum bagi penjual
 1. Dalam kesepakatan akan dilakukan penjaminan semua transaksi yang sudah disepakati oleh pembeli dan penjual sesuai yang dicantumkan dalam akta perikatan jual beli tersebut.
 2. Hak penjual akan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang bila pihak pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Perikatan Jual Beli merupakan suatu terobosan hukum yang dipakai para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Fungsi pembuatan akta Perikatan Jual Beli adalah sebagai langkah awal untuk mengikat para pihak penjual dan pembeli serta sebagai penjamin bahwa pihak pembeli akan menjadi pemilik dari hak atas tanah yang dibelinya, tetapi untuk dapat balik nama atas kepemilikan dalam sertifikat tetap diperlukan

⁵ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, hal 147.

⁶ Hasil Wawancara Notaris/PPAT Sarwondo, S.H, Notaris di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Maret 2023.

tindakan pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut PP Nomor 37 Tahun 1998 pejabat yang berwenang dalam hal peralihan hak atas tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perikatan Jual Beli rumah dalam pelaksanaannya senantiasa tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi tertentu dapat timbul masalah yang mengakibatkan salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka notaris berwenang untuk mencantumkan klausula penghukuman atas konsekuensi akta berdasarkan kesepakatan para pihak.⁷

Menurut Notaris Sarwondo klausula penghukuman adalah klausula penegasan yang mengharuskan pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam sebuah akta yang berisi perjanjian yang sudah disepakati. Klausula penghukuman dapat menjamin kepastian hukum para pihak mengenai hak dan kewajibannya, serta dapat menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, maka dari itu pihak yang menderita kerugian dapat menggugat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Kewenangan notaris dalam membuat klausula penghukuman harus disepakati dengan kedua belah pihak yang berhadapan tidak boleh berat sebelah (*unconscionable*) atau menyalahgunakan kedudukan pihak yang lebih kuat (*misbruik van omstandigheden*).

Pernyataan tersebut mendukung bahwa Notaris berwenang untuk membuat klausula penghukuman dalam akta Perikatan Jual Beli rumah atau tanah yang berguna untuk mencegah terjadinya pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi serta berguna untuk melindungi pihak yang dirugikan, karena pada dasarnya dalam sebuah perjanjian para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dianut asas pacta sunservanda yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kedudukan akta notaris dalam pengikatan jual beli hak atas tanah mencantumkan akta Perikatan Jual Beli hak atas tanah yang dapat menunjukkan penerapan kepastian hukum, hal itu didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang terdapat syarat sah suatu perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian, karena dalam hal ini kesepakatan para pihak dalam menentukan yang dituangkan dalam akta Notaris. Dengan adanya undang-undang sebagai kepastian hukum yang melindungi nilai-nilai keadilan terutama bagi pihak yang dirugikan dan bisa diterima sebagai ganti kerugian akibat kelalaian salah satu pihak.
2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pengikatan jual beli sesuai Pasal 1267 KUHPerdara juga menyebutkan mengenai upaya yang dapat dilakukan yaitu, dengan memaksakan pihak untuk memenuhi perjanjian atau membatalkan perjanjian disertai dengan biaya ganti rugi.

⁷ Hasil Wawancara Notaris/PPAT Sarwondo, S.H, Notaris di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Maret 2023.

• **Saran**

1. Bagi Notaris/PPAT sebaiknya melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami kasus dan menguasai suatu aturan hukum yang sering kali berubah-ubah, untuk memahami pentingnya kelengkapan dokumen dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan. Agar Notaris/PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam membuat akta-akta autentik harus lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas dalam melakukan peralihan hak atas tanah.
2. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran akan perbuatan hukum yang mereka lakukan dan berperilaku jujur, karna semuanya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- [1] Harsono Boedi, 2008. *Hukum Agraria, Sejarah dan isi*, Djambatan, Jakarta.
- [2] Busro, 2011. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku KUHPerdota*. Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- [3] Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- [5] Harsono Boedi, 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- [6] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Mulia, Jakarta.
- [7] Komar Andasasmita, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- [8] Maria S. W Sumardjono, 2001. *Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- [9] Muctar R, 2010. *Perjajian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, Jakarta: Rajawali Press.
- [10] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- [11] Parlindungan A.P, 1994. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan 2, Bandung.
- [12] Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [13] Subekti, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- [14] Supriadi, 2008. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [15] Ter Harbzn, 2004. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- [16] Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- [17] Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

- [18] KUHPerdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- [19] Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- [20] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [21] Undang-undang Dasar 1945.
- [22] Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

Jurnal

- [23] Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2015, "*Implikasi Yuridis Pemalsuan Identitas Diri Penghadap dalam Pembuatan Akta Oteentik dan Tanggung Jawab Notaris*" Hukum Student Journal Universitas Brawijaya.
- [24] Rahmad Hendra, *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Otentik yang dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.

Wawancara

- [25] Wawancara dengan H. Sarwondo, S.H, Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023.